

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Andi. 2020. Apa yang dimaksud dengan hasil pembahasan penelitian. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hasil-pembahasan-penelitian/132180>. Diakses pada 25 November 2022 pukul 11:00.
- Al Muchtar, Suwama. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Badawi, A. I., & Prawitno, A. (2022). E-Government Implementation through Whistleblowing System (WBS) in Supervision of Government Implementation in Bulukumba Regency. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6(1), 69-81. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.69-81>
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2020. Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Satker 05).
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2021. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.
- Emba Muslimin. 2019. UPT Transfusi Darah Dinkes Sulsel Cari Pendonor di Lokasi *Car Free Day*. <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/13/upt-transfusi-darah-dinkes-sulsel-cari-pendonor-di-lokasi-car-free-day>. Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 07.41.
- Gunawan, Imam. METODE PENELITIAN KUALITATIF.: Teori dan Praktik Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.
- Hasanuddin Arum Samudra. 2017. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MALANG(Studi pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010)*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

- Ika Saputri. 2020. *IMPLEMENTASI PROGRAM „TERMINAL DARAH“ DI PUSKESMAS PA“BENTENGANG KABUPATEN BANTAENG*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- LOCALISE SDGs in Indonesia. Profil Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/20>. Diakses pada 13 November 2022 pukul 17.25.
- Moleong, Lexy J. (2010), *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nirwana. 2020. *Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Transfusi Darah Cabang Pare-pare)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2018. *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91. 2015. *Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah*.
- Rachmat Nur. 2022. *Hari Donor Darah Sedunia, Hotel Santika Makassar Gelar Donor Darah*. <https://www.bisnissulawesi.com/haridonordarahsedunia-hotel-santika-makassargelardondarah/>. Diakses pada 20 Desember 2022 pukul 09.40.
- Rahmati putri. 2019. *ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TRANSAKSI PENYEDIAAN DARAH*. Skripsi program Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rusmini, Samsualam, Reza Aril Ahri. 2019. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Konsumen Di UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*. *Journal of Muslim Community Health (JMCH)* Published by Postgraduate Program in Public health Muslim University of Indonesia.

- Suci Khairunnisa H. 2015. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Donor Darah Mahasiswa Ilmu Kesehatan Universitas Hasanuddin*. Skripsi. Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Universitas Medan Area. Konsep implementasi. [https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1097/5/121801025\\_file%205.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1097/5/121801025_file%205.pdf). Diakses pada 3 Februari 2023 pukul 15.20.
- Website resmi IMB Group. 2021. 100 Orang Ikut Donor Darah Imb Foundation Bertajuk 'Together We Can Save A Life'. [https://imb-group.com/csr\\_detail/100-orang-ikut-donor-darah-imb-foundation-bertajuk-togetherwecan-save-a-life](https://imb-group.com/csr_detail/100-orang-ikut-donor-darah-imb-foundation-bertajuk-togetherwecan-save-a-life). Diakses pada 20 Desember 2022 pukul 09.37.
- Website resmi Provinsi Sulawesi Selatan. Profil Provinsi. [https://sulselprov.go.id/pages/profil\\_provinsi](https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi). Diakses pada 13 November 2022 pukul 17.28.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama Kepala UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ibu EK



2. Wawancara bersama Staf UTD UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Bapak AJD



3. Wawancara bersama pendonor siswa-siswi PMR SMA Negeri, yaitu Saudara MFMJ,MH, dan RR





4. Wawancara bersama pendonor Mahasiswa UIN Alauddin  
Saudara INA




5. Wawancara bersama pendonor pedagang baju yang juga Mahasiswa UMI Makassar Saudara MB dan juga pengemudi ojek mobil online Saudara PMB.






6. Wawancara bersama pendonor mahasiswa Universitas Muhammadiyah Saudara El dan karyawan Digital Desa yang juga Mahasiswa Universitas Hasanuddin Saudara WA



7. Wawancara bersama komunitas donor Pahlawan Darah  
Makassar Ibu NAR



8. Wawancara bersama komunitas donor Social Care Community (SCC) Saudara RB



9. Wawancara bersama perwakilan KSR Universitas Hasanuddin yang juga sebagai ketua saudari RSR.



10. Wawancara bersama pihak Rumah Sakit BDRS RSUD  
Makassar Ibu MP dan Ibu SWF.



11. Wawancara bersama tokoh masyarakat, yaitu Saudara RW  
sebagai *influencer* relawan nasional dan juga founder media  
informasi PMR Nasional diarypmr serta founder donordarah.id



## LAMPIRAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN YANG DIGUNAKAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIANOMOR 91 TAHUN 2015  
TENTANG STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI  
DARAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 24, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

- tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83

Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDARPELAYANAN TRANSFUSI DARAH.

### **BAB III**

#### **PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DI UNIT TRANSFUSI DARAH**

##### **3.1. REKRUTMEN DONOR**

###### **3.1.1. Prinsip Rekrutmen Donor**

###### **A. Latar Belakang**

Setiap Unit Transfusi Darah (UTD) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan darah di wilayah kerjanya atau jejaring. Ketersediaan darah sangat tergantung kepada kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela dan teratur. Untuk mencapai hal tersebut UTD perlu melakukan kegiatan rekrutmen donor yang meliputi upaya sosialisasi dan kampanye donor darah sukarela, pengerahan donor serta pelestarian donor.

Target utama rekrutmen donor adalah diperolehnya jumlah darah sesuai dengan kebutuhan atau target UTD yang difokuskan terhadap pendonor darah sukarela risiko rendah. Ketersediaan darah yang aman dan bermutu

selain ditentukan oleh pemeriksaan serologi IMLTD juga sangat dipengaruhi oleh rekrutmen donor yang tepat dan terarah.

Berbagai upaya dapat dilakukan UTD untuk menjaring ketersediaan darah tersebut, diantaranya dengan membangun jejaring, menghidupkan komunikasi serta kerja sama dengan semua komponen masyarakat. Keikutsertaan dinas atau instansi terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah yang harus terpenuhi. Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan darah, jangkauan kerja sama jejaring diperluas sampai ke daerah perifer yang meliputi Puskesmas dan jejaringnya. Hal tersebut untuk mendukung terlaksananya program Perencanaan, Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Puskesmas. Diharapkan dengan terlaksananya program tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu di wilayah setempat.

#### **B. Informasi atau Edukasi yang harus Disediakan untuk Pendonor**

Informasi dan edukasi merupakan strategi penting dalam rekrutmen donor. Strategi yang tepat merupakan kunci keberhasilan rekrutmen donor. Tujuan edukasi adalah untuk merubah pemahaman dan perilaku masyarakat dalam hal:

1. manfaat darah pentingnya mendonasikan darah secara sukarela dan teratur.
2. perilaku berisiko yang dapat mempengaruhi



keamanan dan mutu darah.

**C. Kriteria Sasaran Rekrutmen Donor Jenis pendonor darah**

Berdasarkan motivasi donor hanya terdapat empat jenis donor yang diperbolehkan:

1. Donor sukarela

Adalah pendonor yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kehendaknya dan tidak menerima pembayaran, baik dalam bentuk tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang. Hal ini termasuk izin tidak masuk kerja, kecuali jika diperlukan waktu yang masih dianggap wajar untuk perjalanan ke tempat penyumbangan darah. Pendonor sukarela dapat diberikan hadiah kecil, makanan dan minuman serta penggantian biaya transportasi langsung dalam keadaan tertentu.

2. Donor keluarga/pengganti

Adalah pendonor yang memberikan darahnya ketika dibutuhkan oleh anggota keluarganya atau masyarakat.

3. Donor bayaran

Adalah pendonor yang memberikan darah dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar atau sesuatu yang dapat dijual atau dapat ditukarkan kedalam uang tunai atau ditransfer ke orang lain.

4. Donor plasma khusus

Adalah pendonor *plasmapheresis* untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan

derivat plasma melalui fraksionasi. Pendonor merupakan pendonor sukarela namun dapat diberikan kompensasi berupa penggantian biaya transportasi langsung dan/atau pelayanan pemeliharaan kesehatan.

Rekrutmen donor ditujukan di wilayah pendonor dengan kelompok risiko rendah, tidak dianjurkan dilakukan rekrutmen donor darah di wilayah dengan kelompok populasi:

1. Dengan tingkat permasalahan gizi yang kurang baik yang khususnya berpengaruh terhadap kasus jumlah anemia yang tinggi.
2. Di daerah yang sedang terjadi wabah penyakit.
3. Di tempat dengan populasi angka penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui darah yang tinggi misalnya di lembaga pemasyarakatan, tempat rehabilitasi atau populasi kelompok masyarakat tertentu yang berperilaku risikotinggi.

#### **D. Surveilans Epidemiologi**

UTD harus senantiasa melakukan pemetaan surveilans epidemiologi untuk memperoleh (*database*) wilayah-wilayah yang teridentifikasi berisiko terhadap keamanan dan mutu darah. Data surveilans epidemiologi mengacu kepada data dinas kesehatan setempat.

#### **E. Registrasi**

Salah satu bagian yang terpenting dari rekrutmen donor adalah pencatatan. Pencatatan ini meliputi catatan donor yang ditolak, catatan donor yang menunda sendiri mendonorkan darahnya,

donor dengan riwayat hasil uji saring IMLTD reaktif pada donor darah sebelumnya, catatan donor khusus (donor dengan Rhesus negatif dan sebagainya).

## **F. Faktor Penentu Keberhasilan Rekrutmen Donor**

### **1. Perencanaan**

- a. Unit Transfusi Darah harus membuat perencanaan yang tepat berdasarkan: perkiraan jumlah darah yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu di wilayah setempat dan jejaring
- b. jumlah dan kelas Rumah Sakit
- c. jenis penyakit
- d. kondisi darurat.

Atas dasar perkiraan tersebut, UTD menyusun strategi rekrutmen dan jadwal rekrutmen donor.

### **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan rekrutmen donor harus mempunyai kompetensi dan jumlahnya yang memadai berdasarkan area jangkauan.

### **3. Pembiayaan**

Setiap UTD harus mengalokasikan biaya rekrutmen donor yang diperuntukkan bagi ketersediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan

### **4. Metode**

Pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan rekrutmen. Metode

rekrutmen dapat menggunakan media elektronik, media cetak maupun melalui kontak langsung berupa ceramah.

5. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk rekrutmen donor yaitu leaflet, brosur, spanduk, banner, alat edukasi audio visual.

Pemeriksaan atas kepatutan donor untuk menyumbangkan darahnya harus dibuat dengan jalan memperhitungkan keadaan umum, jawaban terhadap pertanyaan tentang kesehatan, riwayat kesehatan dan faktor risiko potensial terkait gaya hidup dan beberapa pemeriksaan sederhana.

2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan



**Salinan**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
TRANSFUSI DARAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI  
SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR  
SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/7946/SJ Tanggal 7 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TRANSFUSI DARAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubemur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Transfusi Darah
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk UPT Transfusi Darah, Kelas A.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknis Pelayanan Donor Dan Pasien;
  - d. Seksi Teknis Pelayanan Laboratorium; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB IV**

#### **TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pelayanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perencanaan pelayanan teknis pelayanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darah;
  - b. pelaksanaan pelayanan teknis pelayanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengelolaan pelayanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darah;
  - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam



- pelaksanaantugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
  - g. melaksanakan perencanaan teknis pelayanan rekrutmen donor darah dan pelestarian donor darah;
  - h. melaksanakan pelayanan rekrutmen donor darah dan pelestarian donor darah;
  - i. melaksanakan pelayanan pengumpulan/pengambilan darah donor di luar gedung;
  - j. melaksanakan pelayanan pengumpulan darah dalam gedung;
  - k. melaksanakan pelayanan permintaan darah dari Rumah Sakit;
  - l. melaksanakan pelayanan distribusi darah ke Rumah Sakit yang memiliki Bank Darah Rumah Sakit;
  - m. melaksanakan pelayanan laboratorium dan *Quality Control*]
  - n. Melaksanakan pelayanan penanganan darah hasil pemeriksaan uji silangserasi yang *Incompatible* (tidak cocok);
  - o. melaksanakan peningkatan mutu dan keamanan pelayanan darah;
  - p. melaksanakan pelayanan peningkatan kualitas/mutu produk darah dan komponen darah;
  - q. melaksanakan pelayanan rujukan hasil pemeriksaan reaktif ke fasilitas kesehatan (rumah sakit);
  - r. melaksanakan pelayanan penanganan reaksi samping pengambilan darah terhadap donor;
  - s. melaksanakan pelayanan *hemovigilance* darah terhadap kasus reaksi transfusi;
  - t. melaksanakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis

transfusi darah;

- u. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- v. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedomandalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;

- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

### **Tugas dan Uraian Tugas Kepala Seksi**

#### **Pasal 6**

- (1) Seksi Teknis Pelayanan Donor Dan Pasien dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional donor dan pasien;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Teknis Pelayanan Donor Dan Pasien sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Donor Dan Pasien untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis

- pelestarian rekrutmen donor dan pelestarian donor darah;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan rekrutmen donor dan pelestarian donor darah;
  - h. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan pengambilan darah donor di dalam gedung;
  - i. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan pengambilan darah donor di luar gedung;
  - j. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan donor dan efek samping pengambilan darah donor;
  - k. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan permintaan darah pasien;
  - l. melakukan pelayanan pemeriksaan konfirmasi golongan darah pasien;
  - m. melakukan pelayanan notifikasi donor reaktif Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah (IMLTD);
  - n. melakukan pelayanan pemulihan/*service* bagi pendonor darah;
  - o. melakukan pelayanan peningkatan kualitas teknis pelayanan sumber daya manusia dalam pengelolaan pengambilan darah donor;
  - p. melakukan pemusnahan limbah *infeksius*;
  - q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitas pelayanan Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3);
  - r. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - s. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Donor

Dan Pasien dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Seksi Teknis Pelayanan Laboratorium-dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala U PT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pelayanan laboratorium.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Teknis Pelayanan Laboratorium sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Teknis Pelayanan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan penyimpanan darah karantina dan penyimpanan darah siap pakai;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan penyimpanan darahkarantina dan penyimpanan darah siap pakai;
- h. menyiapkan bahan dan melakukan teknis pelaksanaan pelayanan ujisaring;
- i. melakukan pelayanan pemeriksaan konfirmasi golongan darah;
- j. melakukan pelayanan teknis pengolahan komponen darah;
- k. melakukan pelayanan teknis Uji Silang Serasi atau *crossmatch*;
- l. melakukan identifikasi *antibody* terhadap darah donor;
- m. melakukan identifikasi *antibody* terhadap pasien yang *incompatible*;
- n. melakukan pelayanan permintaan darah dan pendistribusian darah ke Rumah Sakit (Bank Darah Rumah Sakit);
- o. melakukan pelayanan pemusnahan limbah *infeksius*;
- p. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi pelayanan Kesehatan, Keselamatan Keija (K3) di lingkungan UPT;
- q. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Teknis Pelayanan Laboratorium dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## **BAB V**

## **JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 8**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 10**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi

dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 10), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Gubemur ini.

- (2) Hak - hak keuangan pejabat dan pegawai dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan dan kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 19 Januari 2018

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

ttd

**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si.,  
M.H.**

Diundangkan di Makassar pada tanggal 19 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

ttd

**Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS TRANSFUSI  
DARAH PADA DINAS  
KESEHATAN PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR

UNIT PELAKSANA TEKNIK TRANSFUSI DARAH PADA DINAS  
KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si.